



Tinjauan Hukum dan Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Hasil Panen Secara Ijon

Fira Audia Kusnadi*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 2/4/2022
Revised : 2/7/2022
Published : 7/7/2022



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0
International License.

Volume : 2
No. : 1
Halaman : 13 - 18
Terbitan : Juli 2022

ABSTRAK

Sistem jual beli ijon adalah jual beli yang dilarang dalam hukum ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis tahap penelitian yang digunakan melalui studi kepustakaan dengan jenis data primer yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari sumber data yang telah ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis praktik jual beli hasil panen secara ijon di Desa X kabupaten X ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil dan Untuk mengetahui keabsahan jual beli secara ijon menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang bagi hasil dan menurut hukum ekonomi Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Jual beli ijon yang dilakukan oleh masyarakat desa X tidak memenuhi syarat objektif dalam sebuah perjanjian, oleh karena itu setiap perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif yaitu klausa halal, karena jual beli ijon dilarang oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Jual beli ijon yang dilakukan oleh masyarakat Desa X tidaklah sah menurut hukum ekonomi islam karena bertentangan dengan syariat islam. Jual beli ijon yang terjadi pada masyarakat desa X ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi islam.

Kata Kunci : Jual Beli Ijon; Perjanjian; Hukum Ekonomi Islam.

ABSTRACT

The ijon buying and selling system is a prohibited buying and selling in Islamic Economic Law. The research method used is normative juridical law research with descriptive analytical research specifications research stage used through literature study with the type of primary data obtained from the field through interviews and secondary data obtained from existing data sources. This study aims to determine and analyze the practice of buying and selling crops in ijon in X Village X Regency in terms of Law No. 2 of 1960 on profit sharing agreements and to determine the validity of buying and selling in ijon according to Law No. 2 of 1960 on profit sharing and according to Islamic Economic Law. The results of this study show that the sale and purchase of ijon conducted by the people of X village does not meet the objective requirements in an agreement, therefore any agreement that does not meet the objective requirements of the halal clause, because the sale and purchase of ijon is prohibited by Law No. 2 of 1960 on profit sharing agreements. The sale and purchase of ijon carried out by the X Village community is not valid according to Islamic Economic Law because it is in conflict with Islamic law. The sale and purchase of ijon that occurs in the X village community is not in accordance with the provisions of Islamic Economic Law.

Keywords : Buying and selling ijon; Agreement; Islamic economic law.

@ 2022 Jurnal Riset Ilmu Hukum Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari setiap orang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya. Manusia tidak bisa lepas dari pergaulan yang mengatur hubungan manusia di dalam segala keperluannya atau yang biasa disebut dengan muamalah. Dalam fiqh Islam, hubungan manusia dengan Tuhan dikelompokkan dalam kajian fiqh alibadah, sedangkan hubungan sesama manusia dimasukkan ke dalam ranah kajian fiqh al-mu'amalah, munakahat, dan al-jinayah (Hasanah, 2018). Muamalah sendiri adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dan telah ada hukum yang mengaturnya (Suhendi, 2016). Hukum jual beli adalah boleh, kebolehan ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an. Di antaranya yaitu: Sebagaimana dijelaskan dalam Qs, Al-Baqarah: (2): 275).

الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ الَّذِي وَأَحَلَّ

Artinya: Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Dalil ini menyatakan bahwa sesungguhnya Allah memberikan persetujuan kepada hamba-hamba-Nya untuk melakukan kegiatan jual beli dan tidak melakukan riba.

Jual-Beli dalam perkara perdata diatur di Buku ke III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), Bab kelima tentang Jual-Beli. Pasal 1457 KUHP menjelaskan, "bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu (penjual) mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain (pembeli) untuk membayar harta yang telah dijanjikan". Dalam jual beli terdapat berbagai macam bentuk diantaranya adalah jual beli yang dilarang dan jual beli yang tidak dilarang. Jual beli yang diperbolehkan seperti jual beli murabahah, mudharabah, dan lain-lain menurut ketentuan dan syarat-syarat jual beli. Sedangkan, jual beli yang dilarang mencakup jual beli yang melanggar prinsip An'Taradin Minkum (tadlis atau penipuan) serta jual beli yang melanggar prinsip La Tazhlimuma wa la Tuzhlamun (gharar, ihtikar, bai' najasy, riba, maysir dan riswah). Salah satu jual beli yang dilarang adalah sistem jual beli secara ijon. Sistem jual beli ijon adalah jual beli yang sudah jelas dilarang dalam hukum ekonomi Islam. Maksud ijon di sini adalah menjual tanaman yang masih di sawah, ladang atau kebun dan itu sudah jelas dilarang dalam Islam karena masih dalam keadaan yang belum jelas.

Praktik jual beli yang dilakukan masyarakat X adalah dengan cara tengkulak mendatangi sawah-sawah untuk menawarkan harga padi kepada petani dengan menaksir jumlah padi yang akan dihasilkan dan pada saat panen dilakukan oleh tengkulak setelah adanya kesepakatan harga. Sehingga dalam proses ini memunculkan adanya peluang ketidakjujuran yang dilakukan oleh tengkulak dalam hal kuantitas hasil panen. Bahkan dalam prakteknya ditemui tengkulak yang juga memberikan kredit atau pinjaman modal kepada petani untuk biaya perawatan selama masa tanam hingga masa panen tiba. Sistem Ijon ini juga merupakan salah satu cara pembelian yang tidak transparan, dimana petani menjual hasil panen mereka di sawah tanpa mengetahui jumlah produksi padi dari hasil panennya secara jelas dan pasti.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: "Bagaimana Praktik Jual Beli Hasil Panen Secara Ijon di Desa X Kabupaten X ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang perjanjian bagi hasil? Bagaimana Keabsahan Jual Beli Secara Ijon Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil dan Menurut Hukum Ekonomi Islam?". Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb. (1) Untuk mengetahui Praktik Jual Beli Hasil Panen Secara Ijon di Desa X Kabupaten X ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang perjanjian bagi hasil; dan; (2) Untuk mengetahui Keabsahan Jual Beli Secara Ijon Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil dan Menurut Hukum Ekonomi Islam

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian terhadap Undang-undang nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil dihubungkan dengan Hukum Ekonomi Islam. Yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-

undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Ammiruddin & Asikin, 2008).

Metode analisis data normatif kualitatif dengan jenis data primer dan sekunder dimana data primer diperoleh dari lapangan melalui wawancara dengan petani dan pemilik lahan yang melakukan jual beli secara ijon.

C. Hasil dan Pembahasan

Perjanjian ijon adalah perjanjian berdasarkan hukum kebiasaan yang turun temurun yang dipraktikkan dalam masyarakat dan didasarkan pada hukum perjanjian (Sondakh, 2014). Mengingat bisnis ini merupakan bisnis yang beresiko tinggi dan merupakan bisnis kalah menang (zero sum business). Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil menyebutkan bahwa perjanjian dengan cara ijon ini dilarang, hal ini bisa dilihat dari bunyi Pasal 8 ayat (3) sebagai berikut “pembayaran oleh siapapun termasuk pemilik dan penggarap, kepada penggarap ataupun pemilik dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur ijon dilarang”.

Praktik yang terjadi di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten X sudah ada sejak zaman dahulu. Ijon biasanya dilakukan oleh tengkulak, pemilik lahan, dan petani dengan cara membeli hasil pertanian sebelum masa panen. Tengkulak melakukan transaksi jual beli dengan pemilik lahan pada saat biji tanaman sudah nampak tetapi belum layak panen. Tengkulak tidak langsung memanen biji atau gabah setelah transaksi berlangsung, melainkan menunggu hingga padi sudah layak panen. Setelah tengkulak dan pemilik lahan sepakat untuk melakukan transaksi kemudian tengkulak melakukan pembayaran dan kesepakatan yang terjadi antara tengkulak dan pemilik lahan adalah secara lisan dan tidak ada perjanjian secara tertulis.

Di Desa X mengalami tiga kali musim tanam. Musim tanam pertama dan kedua terjadi pada saat musim penghujan, sedangkan musim tanam ketiga terjadi pada saat musim kemarau. Dimana pada musim ketiga hasilnya lebih banyak dan lebih bagus dari pada musim tanam pertama. Salah satu petani yang sering melakukan jual beli padi secara ijon mengatakan bahwa alasan beliau melakukan jual beli secara ijon ialah supaya hasil panennya cepat terjual dan tidak terlalu lama tersimpan. Sehingga melakukan ijon padi dinilai lebih terjangkau dan efektif.

Faktor yang menyebabkan petani melakukan jual beli secara ijon adalah: (1) Untuk memenuhi kebutuhan pokok: Kebutuhan pokok sangat penting bagi kehidupan manusia, karena sifatnya wajib, maka apabila salah satu kebutuhan pokok tidak tercukupi, seseorang akan mengalami kesulitan. Menurut Ibu Jumriyah dan Bapak Nasim alasan utama mereka melakukan jual beli secara ijon adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok dan membiayai kebutuhan sehari-hari; (2) Untuk mendapatkan keuntungan: Keinginan manusia bersifat tidak terbatas, selalu ingin mendapatkan keinginan, meski keinginan satu sudah tercapai, timbulah keinginan yang lain begitu seterusnya. Menurut Bapak Nana, beliau melakukan jual beli secara ijon ialah supaya hasil panennya cepat terjual dan tidak terlalu lama tersimpan. Dan menurut Ibu Jumriyah beliau tidak merasa dirugikan dan sama-sama untung dalam melakukan jual beli ijon; (3) Faktor Budaya: Budaya merupakan cara hidup yang berkembang dalam suatu kelompok masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi, unsur budaya meliputi bahasa, pengetahuan, hukum, agama, kebiasaan-kebiasaan, makan, teknologi, dan ciri-ciri lainnya yang dapat memberikan suatu arti bagi kelompok tertentu. Begitu juga yang terjadi di Desa X, Ibu Jumriyah sudah terbiasa melakukan jual beli secara ijon dan kebiasaan ini sudah terjadi secara turun temurun di Desa tersebut.

Jual beli ijon yang dilakukan oleh masyarakat desa X tidak memenuhi syarat objektif dalam sebuah perjanjian, oleh karena itu setiap perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif yaitu klausa halal, karena jual beli ijon dilarang oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Keabsahan Jual Beli Secara Ijon Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil dan Menurut Hukum Ekonomi Islam

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuam yang telah dibenarkan *syara* dan disepakati (Suhendi, 2016). Transaksi jual beli bisa dianggap sah, jika terjadi sebuah kesepakatan (*shiighah*) baik secara lisan (*shiighah qauliyyah*) atau

dengan perbuatan (*shiihah fi'liyyah*). Dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 1960 Pasal 8 ayat (3) tentang perjanjian bagi hasil, perjanjian dengan cara ijon ini dilarang, hal ini bisa dilihat dari bunyi Pasal 8 ayat (3) sebagai berikut “pembayaran oleh siapapun termasuk pemilik dan pengarap, kepada pengarap ataupun pemilik dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur ijon dilarang”. Jual beli ijon menurut undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil tidak lah sah karena dalam jual beli secara ijon yang terjadi di desa X bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 1313 KUHPer memberikan definisi tentang perjanjian sebagai: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Bunyi pasal tersebut bermakna bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahirnya kewajiban atau prestasi dari satu pihak kepada satu atau lebih pihak lainnya yang berhak atas prestasi tersebut.

Menurut pasal 1320 KUHPer perjanjian memiliki syarat sah yaitu: (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, dengan sepakat dimaksudkan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Perjanjian jual beli padi dengan secara ijon dimulai pada saat terjadinya kesepakatan antara tengkulak dengan petani dalam hal pembelian padi yang masih berada dalam pohon dan belum matang, kesepakatan ini terjadi secara lisan dan tidak ada perjanjian secara tertulis. Membuat perjanjian dalam bentuk lisan tetaplah sah, selama telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320; (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, menurut Pasal 1329 KUHPer tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tak cakap untuk hal itu. Pelaku jual beli secara ijon yang terjadi di Desa X merupakan orang yang cakap untuk melakukan suatu perikatan. Jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di Desa X adalah orang dewasa yang sudah cukup umur dan bukan seseorang yang memiliki gangguan jiwa, pemabuk atau pemboros; (3) Suatu hal tertentu, mengenai suatu hal tertentu maksudnya ialah bahwa objek perjanjian harus tertentu, setidaknya harus dapat ditentukan. Dan barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari pun dapat menjadi objek suatu perjanjian. Dalam jual beli secara ijon yang terjadi di Desa X padi yang di jual masih belum matang dan masih belum jelas kuantitas dan kualitas dari padi tersebut; (4) Suatu sebab yang halal, ialah bukan hal yang menyebabkan perjanjian, tetapi perjanjian itu sendiri. Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Jual beli ijon yang terjadi di Desa X merupakan perjanjian yang tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil; (5) Jual beli secara ijon yang terjadi di Desa X tidak sah karena di dalam kasus tersebut tidak ada suatu hal tertentu dan ada klausa yang tidak halal.

Tujuan Perikatan Pada pasal 1234 KUH Perdata, terdapat tujuan perikatan, yakni dengan memberikan penjelasan tentang tujuan dari pihak-pihak yang mengadakan perikatan adalah terpenuhinya prestasi bagi kedua belah pihak. Prestasi yang dimaksud harus halal, artinya tidak dilarang Undang-Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat. Prestasi tersebut dapat berbentuk kewajiban memberikan sesuatu, kewajiban melakukan sesuatu (jasa), atau kewajiban tidak melakukan sesuatu. Jual beli secara ijon yang terjadi di Desa X batal demi hukum karena tidak sesuai dengan teori perjanjian dan tidak memenuhi syarat objektif karena bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960. Batal demi hukum artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Ba'i as-salam adalah jual beli dengan cara memesan barang terlebih dahulu yang disebutkan sifatnya atau ukurannya, sedangkan pembayarannya dilakukan dengan tunai, atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dan pembayaran dilakukan terlebih dahulu, kemudian barang diserahkan dikemudian hari sesuai kesepakatan awal. Sedangkan, Jual beli dengan sistem ijon, yaitu jual beli yang belum jelas barangnya, seperti buah-buahan yang masih muda, padi yang masih hijau yang memungkinkan dapat merugikan orang lain. Dalam *Ba'i as-salam* jual beli dilakukan dengan menyebutkan sifat dan ukuran barangnya kemudian ketika diserahkan kepada pembeli dikemudian hari barang yang dijanjikan sesuai dengan kesepakatan awal dan apabila barang yang sudah di jual tidak sesuai dengan kesepakatan awal maka jual beli dapat dibatalkan. Sedangkan, dalam jual beli secara ijon barang yang diperjual-belikan belum jelas sifat dan ukurannya, dan apabila dikemudian hari ketika barangnya diserahkan tidak sesuai dengan kesepakatan awal jual beli tidak dapat dibatalkan.

Syarat-syarat *ba'I as-salam* ini ada yang berkaitan dengan modal atau harga (*ra'su al-māl*), dan ada yang berkaitan dengan objek akad atau barang yang dipesan (*muslam fih*). (1) Modal atau harga (*ra'su al-māl*): Modal di sini adalah sejumlah uang yang dikeluarkan untuk membayar barang yang dibutuhkan atau dipesan. Modal atau uang sebagai alat pembayaran untuk pembelian atau pemesanan barang diisyaratkan harus diketahui secara jelas jumlah dan bentuknya seperti jenis dan macamnya misalnya dinar, dirham, dollar, dan lain-lain. Hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai. Dalam praktik jual beli secara ijon yang terjadi di Desa X modal atau harga diketahui secara jelas jumlah dan bentuknya yaitu uang rupiah dan dibayarkan secara tunai; (2) Obyek akad atau barang yang dipesan (*muslam fih*): Barang harus dapat diidentifikasi secara jelas, yaitu untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut misalnya beras atau kain, tentang kualitasnya pula misalnya kualitas utama, kedua, atau ekspor, dan tidak ketinggalan mengenai jumlahnya. Dalam kasus jual beli secara ijon yang terjadi di Desa Pasirkaamuning, obyek akad atau barang yang dipesan tidak dapat didefinisikan secara jelas, karena padi yang di jual masih dalam pohon dan belum jelas kualitasnya; (3) Penyerahan barang dikemudian hari, karena para ulama berpendapat tentang waktu penyerahan barang pada *ba'I as-salam*. Penyerahan barang dalam jual beli secara ijon di Desa X terjadi setelah padi siap dipanen; (4) Tempat penyerahan, Pihak-pihak yang berkontrak harus menunjuk tempat yang disepakati di mana barang (*muslam fih*) harus diserahkan. Tempat penyerahan barang yang dilakukan oleh petani kepada tengkulak yaitu di lahan milik petani; (5) Akad salam bersifat mengikat, maksudnya akad harus sekaligus jadi tanpa ada *khiyār* syarat (hak memilih secara syarat) baik bagi kedua belah pihak maupun salah satu pihaknya. Apabila akad salam disertai dengan *khiyār* syarat maka akad salam menjadi batal atau tidak sah. Dalam jual beli secara ijon yang terjadi di Desa X tidak terdapat masa tenggang yang disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak ada perjanjian pengembalian barang apabila salah satu pihak mengalami kerugian atau barang yang diserahkan tidak sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang disepakati diawal perjanjian; (6) Penjualan barang (*muslam fih*) sebelum diterima, yaitu Jumhur ulama melarang penjualan ulang barang (*muslam fih*) oleh penjual (*muslam ilaih*) sebelum diterima oleh pembeli (*muslam*). Para ulama sepakat bahwa penjual (*muslam ilaih*) tidak boleh mengambil keuntungan tanpa menunaikan kewajiban menyerahkan barang (*muslam fih*).

Jual beli secara ijon merupakan jual beli yang diharamkan dalam hukum ekonomi islam karena mengandung beberapa unsur, yaitu: (1) *Maysir* yaitu segala bentuk spekulasi judi (*gambling*), yang mematikan setor riil dan tidak produktif. Jual beli secara ijon merupakan jual beli yang dapat merugikan salah satu pihak, karena apabila saat panen kuantitas padi melebihi perkiraan di awal dan kualitas padi baik maka petani akan dirugikan, dan sebaliknya apabila saat panen kuantitas padi kurang dari perkiraan dan kualitas tidak baik maka tengkulak akan dirugikan; (2) *Gharar* yaitu segala transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas sama sekali sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak. Jual beli secara ijon merupakan jual beli yang belum jelas kuantitas dan kualitas barangnya. Karena dalam jual beli secara ijon ini petani dan tengkulak dalam menentukan harga hanya dengan cara melakukan perkiraan kuantitas dan kualitas padi.

Teori *Al'Urf* yaitu adat kebiasaan di masyarakat yang bisa dijadikan sandaran hukum. Para Ulama sepakat bahwa tidak semua *'urf* bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam. *'urf* dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Maulidna & Rini Irianti Sundary, 2021; Misno, 2013):

Tidak bertentangan dengan Syariah; Jual beli secara ijon ini dengan Syariah karena mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), dan *Maysir* (perjudian).

Tidak menyebabkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan; Jual beli secara ijon ini menyebabkan kemafsadahan karena menyebabkan kerugian antara salah satu pihak dan juga menghilangkan kemaslahatan.

Telah berlaku umum dikalangan kaum muslim; Jual beli secara ijon ini sudah berlaku secara umum dilakukan oleh kaum muslim. Namun apabila *Urf* tersebut bertentangan dengan Syariah maka tidak bisa dikatakan sebagai *Urf*.

Tidak berlaku dalam ibadah mahdhoh; Jual beli ini tidak termasuk kedalam ibadah mahdhoh karena jual beli termasuk kedalam ibadah yang sifatnya muamalah.

'Urf tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.

Jika ditinjau dari keabsahannya, jual beli padi sebelum layak panen seperti dalam mekanisme ijon merupakan bentuk *'Urf Fasid* atau rusak. karena pada dasarnya jual beli telah disepakati bahkan pada saat masa tanam saat petani menerima pinjaman dari tengkulak dimana padi yang diperjualbelikan belum layak petik sehingga barang tersebut termasuk barang yang terlarang untuk diperjualbelikan. Hal ini merujuk pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a:

“Rasulullah SAW melarang menjual buah kurma di pohonnya hingga buah itu bagus (masak) dan melarang menjual buah di tangkainya hingga buah itu masak dan aman (tahan) dari serangan hama, beliau melarang kepada penjual dan pembelinya” (HR. Muslim)

Sehingga berdasarkan hadits tersebut, jual beli hasil pertanian sebelum layak panen tidak sah, hal ini untuk menghindari resiko yang terjadi sehingga merugikan salah satu atau kedua belah pihak yang bertransaksi. Jika penjual dan pembeli telah memahami akad yang telah rusak misalnya kejelasan larangan riba dan *gharar*, maka *'Urf* tidak dapat mempengaruhi diperbolehkannya suatu akad.

Jual beli ijon yang dilakukan oleh masyarakat Desa X tidaklah sah menurut hukum ekonomi islam karena bertentangan dengan syariat islam. Jual beli ijon yang terjadi pada masyarakat desa X ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi islam.

D. Kesimpulan

Praktik yang terjadi di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten X sudah ada sejak zaman dahulu. Ijon biasanya dilakukan oleh tengkulak, pemilik lahan, dan petani dengan cara membeli hasil pertanian sebelum masa panen. Tengkulak melakukan transaksi jual beli dengan pemilik lahan pada saat biji tanaman sudah nampak tetapi belum layak panen. Setelah tengkulak dan pemilik lahan sepakat untuk meakukan transaksi kemudian tengkulak melakukan pembayaran dan kesepakatan yang terjadi antara tengkulak dan pemilik lahan adalah secara lisan dan tidak ada perjanjian secara tertulis.

Jual beli secara ijon tidak sah dan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif perjanjian dan dalam Hukum Islam tidak boleh karena mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *Maysir* (perjudian) dan termasuk kedalam *Urf* karena bertentangan dengan syariat.

Daftar Pustaka

- Ammiruddin, & Asikin, Z. (2008). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Hasanah, U. (2018). Bay' Al-Salam dan Bay' Al-Istisna' (Kajian terhadap Produk Perekonomian Islam). *Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 10(1).
- Maulidna, R. N. N., & Rini Irianti Sundry. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak dihubungkan dengan Hak Atas Pendidikan Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 62–66. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.202>
- Misno, A. (2013). Teori 'Urf Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah. *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 1(2).
- Sondakh, J. (2014). PERJANJIAN ADAT “IJON CENGKEH” RELEVANSI DAN TANTANGANNYA DALAM PEMBERLAKUAN HUKUM ADAT DI INDONESIA. *Forman Journal of Economic Studies*, 1–37.
- Suhendi, H. (2016). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.